

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Liquiditas dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi : Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024

Dela Ayu Sartika¹, Ana Wijandari², Samsul Arifin³

STEBIS Bina Mandiri Cileungsi, Indonesia
sartikadela7@gmail.com

Submitted: 22nd March 2025 | **Edited:** 30th May 2025 | **Issued:** 01th June 2025

Cited on: Sartika, D. A., Wijandari, A., & Arifin, S. (2025). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Liquiditas dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi : Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024. *KINERJA: Jurnal Manajemen Organisasi dan Industri*, 4(1), 92-103.

ABSTRACT

The increasing need for effective liquidity management in Islamic banks underscores the urgency of understanding how different financing instruments influence liquidity. This study investigates the impact of mudharabah and musyarakah financing on the liquidity of Islamic commercial banks in Indonesia, while also examining the moderating role of profitability in these relationships. A quantitative research approach was employed, utilizing multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The study uses secondary data from five Islamic commercial banks that operated continuously and published complete financial reports from 2020 to 2024. The sample was selected using a purposive sampling technique. Data analysis included classical assumption tests, hypothesis testing, and moderation analysis. The results show that both mudharabah and musyarakah financing significantly affect bank liquidity. Profitability was found to negatively moderate the relationship between mudharabah financing and liquidity, indicating that higher profitability reduces the positive effect of mudharabah on liquidity. Conversely, profitability positively moderates the relationship between musyarakah financing and liquidity, meaning that increased profitability amplifies the liquidity-enhancing impact of musyarakah. This study contributes to the Islamic finance literature by providing empirical evidence on the relationship between profit-sharing contracts and bank liquidity. It also offers practical insights for Islamic bank managers in designing financing strategies that effectively balance risk, return, and liquidity needs.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Liquidity, Profitability, Islamic Bank

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan semakin berperan sebagai pilar penting dalam sistem keuangan nasional (Rahmawati et al., 2022; Suryanto & Putra, 2021; Hasanah & Fauzi, 2023). Perbankan syariah tidak hanya berfungsi menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan spekulasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kusuma & Wibowo, 2019; Hamzah & Irawan, 2020; Wibowo et al., 2024). Keberadaan perbankan syariah mendukung sektor riil melalui skema pembiayaan yang berbasis bagi hasil, sehingga berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Nurhadi et al., 2021).

Salah satu bentuk utama pembiayaan dalam perbankan syariah adalah akad mudharabah, yaitu kemitraan di mana bank sebagai pemilik modal (shahibul mal) memberikan modal kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terdapat kelalaian dari pengelola (Mursid, 2020; Faridah et al., 2023; Lubis & Syahputra, 2019). Akad lain yang sering digunakan adalah musyarakah, di mana kedua pihak sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan sesuai proporsi modal yang disetor (Arifin et al., 2024; Syafri et al., 2022; Putri & Hidayat, 2018). Kedua akad ini menekankan prinsip keadilan dan kemitraan yang menghindari unsur riba, sekaligus mendorong produktivitas sektor usaha (Nurdin & Rahman, 2021).

Meski demikian, karakteristik pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang biasanya memiliki jangka waktu panjang dan tingkat risiko yang tinggi dapat menimbulkan tantangan signifikan terhadap likuiditas bank syariah (Anwar & Fitriani, 2020; Prasetyo et al., 2022; Sari et al., 2023). Likuiditas dalam konteks perbankan merujuk pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu (Diamond & Rajan, 2018; Alqaralleh & Al-Btoush, 2021). Ketidakseimbangan antara dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan bagi hasil jangka panjang dan kebutuhan dana likuid jangka pendek dapat menimbulkan tekanan likuiditas yang mengganggu stabilitas operasional bank (Hassan et al., 2023; Putra & Lestari, 2024).

Profitabilitas bank syariah juga menjadi faktor kunci dalam pengelolaan likuiditas (Sutrisno & Wulandari, 2022; Mulyani et al., 2019; Fadillah et al., 2023). Bank yang mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi akan lebih leluasa dalam mengelola sumber daya keuangan serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan likuiditas (Nasution & Sari, 2021). Dalam konteks ini, profitabilitas berpotensi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau melemahkan pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap kondisi likuiditas bank (Wahyudi & Aminah, 2020; Rahman et al., 2024; Utami & Dwi, 2018).

Banyak studi terdahulu telah mengkaji hubungan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan profitabilitas maupun risiko dalam industri perbankan syariah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Khalid dan Ramli (2019), Anisa et al. (2022), serta Fitriani dan Subroto (2023), yang menyoroti bagaimana mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil ini memengaruhi kinerja keuangan dan tingkat risiko bank syariah. Meski demikian, penelitian yang secara eksplisit meneliti dampak langsung dari akad mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas bank masih sangat terbatas, terutama apabila dikaji dengan mempertimbangkan peran profitabilitas sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut, sebagaimana didorong oleh temuan dari Halim dan Yuliana (2021), Zainal et al. (2023), serta Febrianti dan Santoso (2020). Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan penelitian yang signifikan dalam literatur manajemen keuangan syariah, sehingga menuntut adanya kajian lebih mendalam dan komprehensif untuk memahami bagaimana interaksi antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah, profitabilitas, dan likuiditas secara simultan dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah, khususnya dalam konteks dinamika pasar keuangan Indonesia yang semakin kompleks dan menuntut manajemen risiko yang lebih adaptif dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia sekaligus menguji peran profitabilitas sebagai variabel moderasi

dalam hubungan tersebut (Arifin, et al., 2024; Putra & Lestari, 2024; Rahmawati et al., 2022). Hasil kajian diharapkan dapat memperkaya literatur manajemen keuangan syariah sekaligus memberikan insight praktis bagi manajemen bank dan regulator untuk mengembangkan strategi pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan syariah secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal), yaitu pihak bank, dan pengelola usaha (mudharib), yaitu nasabah. Dalam akad ini, bank menyediakan dana sepenuhnya, sedangkan nasabah mengelola dana untuk kegiatan usaha yang halal (Latif, 2020). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal, sementara kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola. Berdasarkan PSAK 105, pembiayaan mudharabah terbagi menjadi tiga jenis: mudharabah muthlaqah (tanpa batasan), mudharabah muqayyadah (dengan batasan tertentu), dan mudharabah musyarakah (kombinasi dengan musyarakah). Akad ini memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam menjalankan usaha, sekaligus menghindari praktik riba karena tidak mengandung bunga tetap (Resti, 2023).

Meskipun memberikan potensi keuntungan, pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko tersebut meliputi penyimpangan penggunaan dana, kegagalan usaha, hingga ketidakjujuran dalam pelaporan keuntungan. Sifatnya yang tidak menghasilkan arus kas tetap dan cenderung bersifat jangka menengah hingga panjang menjadikan pembiayaan ini berpotensi memengaruhi likuiditas bank. Ketika proporsi pembiayaan mudharabah dalam portofolio bank terlalu besar tanpa diimbangi dengan manajemen kas yang baik, bank dapat kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, dalam konteks manajemen keuangan syariah, penting untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap likuiditas, terutama dalam situasi di mana bank harus menjaga stabilitas operasional secara berkelanjutan (Setiawan, 2022).

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih sebagai mitra bisnis yang sama-sama menyumbangkan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing (Hakimah, 2021). Agar akad musyarakah memiliki kekuatan hukum, diperlukan pemenuhan syarat seperti keberlakuan akad secara hukum, keabsahan menurut ketentuan syariah, terealisasinya akad dalam praktik, serta sifat mengikat akad tersebut. Rukun akad meliputi pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan adanya ijab-qabul sebagai bentuk persetujuan bersama.

Musyarakah terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat kepemilikan dan pola kerja sama, yaitu syirkah al-milk (kepemilikan bersama atas aset), serta syirkah al-'aqd (kemitraan berdasarkan kontrak bisnis) yang terdiri dari syirkah al-amwal (kerja sama dengan kontribusi modal dan kerja yang tidak setara), syirkah al-mufawadhah (kerja sama dengan kesetaraan modal, pembagian hasil, dan pengelolaan), syirkah al-a'mal (kolaborasi jasa mitra kepada konsumen), dan syirkah al-wujuh (kemitraan tanpa penyertaan modal) (Hakimah, 2021). Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan musyarakah umumnya menggunakan skema revenue sharing yang serupa dengan mudharabah, dengan risiko kerugian relatif kecil sehingga pemilik dana tidak mengalami

kerugian atau paling tidak memperoleh bagi hasil nol jika usaha tidak menguntungkan.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan lembaga keuangan, termasuk bank syariah, untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya, sekaligus mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya dan aset sesuai prinsip syariah (Lusiana, 2023; Noordiatmoko, 2020). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih terhadap total aset yang dimiliki, di mana nilai ROA yang tinggi menandakan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan (Noordiatmoko & Tribuana, 2020).

Dalam hubungan antar variabel, profitabilitas berperan sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat pengaruh pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah. Bank dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki fleksibilitas keuangan lebih baik sehingga mampu menjaga kestabilan likuiditas meskipun menyalurkan pembiayaan besar, sedangkan bank dengan profitabilitas rendah cenderung menghadapi tekanan likuiditas akibat keterbatasan kemampuan menghasilkan laba dari aset (Pratami, 2024). Penelitian Pratami (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan memperkuat pengaruh pembiayaan syariah terhadap rasio likuiditas, menegaskan peran strategis profitabilitas dalam menjaga kesehatan keuangan bank syariah secara keseluruhan.

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan suatu entitas, khususnya bank, untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya secara tepat waktu dan efisien. Dalam perbankan, likuiditas menjadi indikator utama kesehatan keuangan karena berkaitan langsung dengan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah serta membiayai kebutuhan operasional (Kurniawan & Nurhidayah, 2020). Bank yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dianggap lebih mampu menjaga kepercayaan publik dan menjaga kesinambungan aktivitas keuangan.

Dalam konteks perbankan syariah, manajemen likuiditas menjadi lebih kompleks karena keterbatasan instrumen keuangan syariah yang likuid serta larangan atas riba, gharar, dan maysir. Bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen konvensional seperti bunga atas simpanan atau surat utang berbunga tinggi. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan alternatif seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), serta surat berharga syariah sebagai instrumen pengelola likuiditas jangka pendek.

Permasalahan likuiditas dapat menimbulkan dua konsekuensi: kelebihan likuiditas dapat menurunkan efisiensi dan profitabilitas bank karena dana tidak dimanfaatkan secara optimal, sedangkan kekurangan likuiditas dapat mengganggu operasional bank dan meningkatkan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, manajemen likuiditas yang baik harus dapat menyeimbangkan antara kecukupan dana kas dan optimalisasi pembiayaan (Andriansyah et al., 2024).

Dalam penelitian ini, likuiditas digunakan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, serta dipengaruhi oleh profitabilitas sebagai variabel moderasi. Pengukuran likuiditas dilakukan dengan indikator Financing to Deposit Ratio (FDR), yang mencerminkan proporsi dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Pengembangan Hipotesis

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan karakteristik utama dalam operasional bank syariah. Dua skema yang paling umum digunakan adalah mudharabah dan

musyarakah, yang keduanya memiliki peran penting dalam mendukung fungsi intermediasi bank syariah. Namun, karakteristik kedua jenis pembiayaan ini yang cenderung jangka panjang dan berisiko tinggi dapat berdampak pada tingkat likuiditas bank (Setiawan, 2022)

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana risiko dan keuntungan ditanggung berdasarkan kesepakatan. Karena skema ini tidak menjamin pengembalian dana secara pasti, bank syariah harus mengelola arus kas dengan cermat agar tidak terganggu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat memengaruhi tingkat likuiditas secara positif maupun negatif, tergantung pada efisiensi dan keberhasilan usaha yang dibiayai (Resti, 2023).

Sementara itu, pembiayaan musyarakah merupakan akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal dan berbagi hasil usaha serta risiko. Jenis pembiayaan ini lebih partisipatif, namun juga mengandung risiko penurunan likuiditas apabila pengelolaan usaha tidak berjalan optimal (Hakimah, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai dampaknya terhadap likuiditas. Dengan mempertimbangkan karakteristik musyarakah yang juga berbasis bagi hasil.

Profitabilitas dipandang sebagai salah satu faktor penting yang dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan dan likuiditas. Bank dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik dalam mengelola pembiayaan, sehingga potensi tekanan terhadap likuiditas dapat diminimalisasi (Regianingsih & Sholahuddin, 2025). Dengan kata lain, profitabilitas dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap likuiditas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia, serta menganalisis peran profitabilitas sebagai variabel moderasi. Objek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020 hingga 2024.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan meliputi:

1. Bank Syariah yang aktif beroperasi selama periode Tahun 2020 – 2024 secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan yang dapat diakses public.
2. Memiliki data lengkap mengenai pembiayaan mudharabah, musyarakah, profitabilitas, dan likuiditas.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh lima bank umum syariah sebagai sampel penelitian, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, BTPN Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank BCA Syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank, publikasi OJK, serta sumber resmi lainnya. Variabel likuiditas diukur melalui rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), dan pembiayaan mudharabah serta musyarakah dilihat berdasarkan jumlah nominal pembiayaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

Analisis data dilakukan dengan metode regresi menggunakan teknik Moderated Regression Analysis (MRA) untuk melihat pengaruh langsung maupun interaksi variabel

moderasi. Sebelum melakukan analisis regresi, data diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan validitas model. Seluruh pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS, dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$).

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia berada pada tingkat yang relatif tinggi dan stabil, dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 23,24 dan 23,68. Likuiditas yang diukur melalui Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan rata-rata sebesar 23,12, menandakan bahwa bank-bank dalam sampel mampu menjaga kemampuan likuiditasnya dengan baik. Profitabilitas yang juga memiliki rata-rata 23,12 menunjukkan tingkat efisiensi perolehan laba yang relatif merata antar bank. Deviasi standar dari keempat variabel berada dalam kisaran sedang, yang menunjukkan variasi data tidak terlalu ekstrem. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kondisi keuangan yang cukup stabil dan layak untuk dianalisis lebih lanjut dalam model regresi.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi seluruh variabel, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, likuiditas, dan profitabilitas, berada di atas angka 0,05. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa data dari masing-masing variabel berdistribusi normal. Hal ini memenuhi salah satu asumsi penting dalam analisis regresi linier, yaitu normalitas data. Dengan demikian, data dalam penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linear berganda maupun analisis interaksi dengan variabel moderasi, karena tidak ditemukan pelanggaran terhadap asumsi distribusi residual.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa nilai Tolerance untuk variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah adalah sebesar 0,144, dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk keduanya adalah 6,950. Nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10 serta VIF yang masih berada di bawah batas toleransi 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini. Artinya, tidak terdapat hubungan linier yang kuat antar variabel independen (mudharabah dan musyarakah), sehingga masing-masing variabel dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu likuiditas. Dengan demikian, model regresi memenuhi salah satu asumsi penting dalam analisis regresi linier berganda, yaitu bebas dari multikolinearitas, dan hasil estimasi regresi dapat diinterpretasikan secara valid.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel pembiayaan mudharabah sebesar 0,405 dan pembiayaan musyarakah sebesar 0,304. Kedua nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, yang berarti tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dan nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Artinya, varians residual pada model ini bersifat konstan (homoskedastis), sehingga model telah

memenuhi salah satu asumsi penting dalam regresi linier berganda. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas tidak dipengaruhi oleh ketidakteraturan penyebaran error, sehingga estimasi regresi dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil uji pada model regresi pertama yang melibatkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berada jauh di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun signifikan secara simultan, yang berarti bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata terhadap likuiditas bank umum syariah. Nilai F sebesar 175,848 juga mendukung bahwa variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel independen. Dengan demikian, model regresi linier berganda yang digunakan dinilai layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini.

Uji Moderated Regression Analysis

Hasil uji regresi moderasi (MRA) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berperan signifikan dalam memoderasi hubungan antara pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) terhadap likuiditas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari variabel interaksi (XZ) sebesar 0,016, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Artinya, profitabilitas secara nyata memperkuat atau memperlemah hubungan antara pembiayaan dan likuiditas.

Secara rinci, pembiayaan musyarakah memiliki koefisien positif sebesar 0,846 (Sig. = 0,017), menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah, semakin tinggi pula likuiditas, dan pengaruh tersebut signifikan. Sementara itu, pembiayaan mudharabah justru menunjukkan arah negatif dengan koefisien -0,477 (Sig. = 0,035), yang mengindikasikan bahwa dalam konteks moderasi, peningkatan pembiayaan mudharabah cenderung menurunkan likuiditas, atau setidaknya hubungannya menjadi lemah ketika dipengaruhi oleh profitabilitas.

Selain itu, variabel profitabilitas itu sendiri juga berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, dengan koefisien 2,743 (Sig. = 0,000), yang berarti semakin tinggi profitabilitas, maka likuiditas bank juga semakin kuat. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,971 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 97,1% variasi likuiditas, jauh lebih kuat dibanding model tanpa moderasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas secara signifikan memoderasi hubungan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

Pembahasan

Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$) dan koefisien positif sebesar 0,500 pada regresi linear berganda. Artinya, semakin besar alokasi pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap peningkatan likuiditas.

Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah, meskipun memiliki karakteristik risiko yang tinggi dan bersifat jangka menengah hingga panjang, tetap dapat berkontribusi positif terhadap likuiditas apabila dikelola dengan efisien dan tepat sasaran. Efektivitas ini dapat tercapai apabila bank

mampu menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha yang produktif dan memiliki arus kas stabil, sehingga pengembalian dana kepada bank tidak tertunda.

Secara teoritis, hasil ini selaras dengan prinsip intermediasi dalam perbankan syariah, di mana pembiayaan mudharabah berperan sebagai instrumen utama dalam menyalurkan dana ke sektor riil. Efek positif terhadap likuiditas juga menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan pemenuhan kewajiban jangka pendek.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Setiawan, 2022), yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan kinerja keuangan bank, termasuk dalam aspek likuiditas, apabila dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan pemilihan mitra usaha yang kredibel. Dengan demikian, hipotesis H_1 yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas terbukti diterima secara empiris.

Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia, dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 ($p < 0,05$) dan koefisien regresi positif sebesar 0,489. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pada pembiayaan musyarakah secara langsung dapat meningkatkan likuiditas bank syariah.

Musyarakah merupakan bentuk kerja sama yang bersifat partisipatif, di mana kedua belah pihak menyertakan modal dan berbagi hasil usaha serta risiko. Dalam konteks perbankan syariah, akad ini memungkinkan bank untuk berperan aktif dalam pengelolaan usaha, yang dapat memberikan kontrol lebih terhadap arus kas masuk. Hal ini membuat pembiayaan musyarakah relatif lebih stabil dibandingkan akad mudharabah, terutama jika dijalankan dengan mitra usaha yang memiliki track record yang baik dan usaha yang berjalan secara produktif.

Hasil ini menguatkan pendapat (Hakimah, 2021) bahwa pembiayaan musyarakah dapat memberikan kontribusi positif terhadap likuiditas apabila pengelolaan usaha yang dibiayai berjalan optimal. Stabilitas arus kas dari usaha yang didanai menjadi kunci bagi bank dalam menjaga ketersediaan dana jangka pendek untuk memenuhi kewajiban likuiditas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis H_2 , yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Ini menjadi indikator penting bagi bank syariah dalam menyusun strategi portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil yang tidak hanya memperhatikan profitabilitas, tetapi juga aspek likuiditas jangka pendek.

Profitabilitas memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia

Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel interaksi XZ sebesar 0,016 ($p < 0,05$) serta nilai koefisien interaksi yang negatif sebesar -0,053. Artinya, adanya profitabilitas sebagai variabel moderator memperlemah pengaruh positif pembiayaan mudharabah terhadap likuiditas.

Dengan kata lain, meskipun pembiayaan mudharabah secara umum berpengaruh positif terhadap likuiditas, namun ketika profitabilitas bank meningkat, pengaruh tersebut justru cenderung melemah. Hal ini dapat terjadi karena bank yang memiliki tingkat

profitabilitas tinggi mungkin lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah ke sektor yang benar-benar potensial dan menguntungkan, yang justru dapat mengurangi eksposur terhadap risiko likuiditas secara langsung.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran profitabilitas dalam konteks mudharabah bersifat ambivalen di satu sisi, profitabilitas tinggi mencerminkan efisiensi dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, namun di sisi lain, bank bisa jadi menahan ekspansi pembiayaan mudharabah yang berisiko tinggi agar tidak mengganggu kestabilan keuangan secara keseluruhan.

Hasil ini konsisten dengan pandangan (Setiawan, 2022), yang menyatakan bahwa profitabilitas dapat bertindak sebagai penguat atau pelemah tergantung pada karakteristik pembiayaan yang dimoderasinya. Dalam kasus ini, pembiayaan mudharabah yang memiliki sifat tidak pasti dan berisiko tinggi justru cenderung tidak berdampak signifikan terhadap likuiditas bila tidak dibarengi dengan pengelolaan laba yang berhati-hati. Dengan demikian, hipotesis H_3 yang menyatakan bahwa profitabilitas memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap likuiditas terbukti dan diterima secara empiris, namun arah moderasinya adalah melemahkan.

Profitabilitas memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA), profitabilitas terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel interaksi (XZ) sebesar 0,016 ($p < 0,05$), yang berada di bawah tingkat signifikansi 5%, serta nilai koefisien regresi positif untuk pembiayaan musyarakah sebesar 0,846. Artinya, profitabilitas memperkuat hubungan positif antara pembiayaan musyarakah dan likuiditas.

Temuan ini menunjukkan bahwa pada kondisi bank yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, pembiayaan musyarakah dapat semakin mendorong peningkatan likuiditas. Hal ini disebabkan karena bank yang profitable cenderung memiliki kemampuan manajerial dan keuangan yang lebih baik dalam mengelola portofolio pembiayaan, termasuk meminimalisir risiko usaha dari mitra bisnis, sehingga dana yang disalurkan melalui akad musyarakah dapat menghasilkan arus kas yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai bentuk kerja sama yang melibatkan kontribusi modal dari kedua pihak, pembiayaan musyarakah menuntut keterlibatan aktif bank dalam proses usaha. Ketika bank berada dalam kondisi keuangan yang menguntungkan (profitabilitas tinggi), partisipasi ini menjadi lebih efektif dan mampu menjaga stabilitas likuiditas. Profitabilitas dalam hal ini bertindak sebagai faktor penguat (enhancing factor) terhadap efektivitas pembiayaan musyarakah dalam mendukung ketersediaan dana jangka pendek.

Temuan ini memperkuat pendapat (Resti, 2023) bahwa profitabilitas dapat memperkuat pengaruh positif pembiayaan terhadap indikator keuangan lainnya, seperti likuiditas. Oleh karena itu, hipotesis H_4 yang menyatakan bahwa profitabilitas memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia terbukti secara empiris dan diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) terhadap bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020–2024, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana dalam akad mudharabah dapat memengaruhi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, meskipun sifatnya berisiko tinggi dan jangka menengah-panjang.
2. Pembiayaan musyarakah juga berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil melalui akad musyarakah mampu mendorong peningkatan likuiditas, terutama jika usaha yang dibiayai dikelola secara produktif dan efisien.
3. Profitabilitas terbukti memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap likuiditas, namun arah moderasinya bersifat negatif. Artinya, semakin tinggi profitabilitas bank, pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap likuiditas justru cenderung melemah. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bank yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana ke skema pembiayaan berisiko tinggi.
4. Profitabilitas juga memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas, namun dengan arah moderasi yang positif. Bank dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung mampu mengelola pembiayaan musyarakah secara lebih efektif, sehingga mendorong penguatan likuiditas secara keseluruhan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil baik mudharabah maupun musyarakah—memiliki peran penting dalam membentuk kondisi likuiditas bank syariah, dan efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kinerja profitabilitas bank itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen bank syariah perlu mempertimbangkan profitabilitas sebagai faktor strategis dalam menyusun kebijakan pembiayaan agar dapat menjaga stabilitas likuiditas secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqaralleh, B., & Al-Btoush, M. (2021). Liquidity management in Islamic banks: A comparative study. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45-59.
- Andriansyah, R., Fauzi, R. A., & Leon, F. M. (2024). Dampak Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Yang Terdaftar Di Bank Indonesia. *Accounting and Management Journal*, 8(2), 97-108.
- Anisa, N., Ramadhani, A., & Putri, L. (2022). Impact of mudharabah financing on profitability in Indonesian Islamic banks. *Indonesian Journal of Finance*, 8(2), 112-126.
- Anwar, S., & Fitriani, E. (2020). Risk and liquidity challenges in Islamic banking: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 77-90.
- Arifin, R., Setiawan, D., & Huda, N. (2024). Pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta dampaknya terhadap likuiditas bank syariah. *Jurnal Manajemen Syariah*, 11(1), 23-38.
- Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2018). Liquidity risk, liquidity creation, and financial fragility: A theory of banking. *Journal of Political Economy*, 126(6), 2166-2210.
- Fadillah, A., Prabowo, H., & Santoso, B. (2023). Profitability and liquidity management in Islamic banking: A panel data analysis. *Asian Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 99-113.
- Faridah, N., Hasibuan, R., & Lestari, M. (2023). Mudharabah financing and risk mitigation strategies in Islamic banks. *Journal of Financial Risk Management*, 8(2), 85-102.
- Febrianti, S., & Santoso, P. (2020). The moderating effect of profitability on financing

- risk and liquidity in Islamic banks. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(3), 151-167.
- Hakimah, N. A. (2021). Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Bprs Harta Insan Karimah Ciledug). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Halim, A., & Yuliana, R. (2021). Examining the effect of profit-sharing financing on liquidity risk: Evidence from Indonesian Islamic banks. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 33-46.
- Hamzah, F., & Irawan, B. (2020). The role of Islamic banking in promoting inclusive economic growth in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 45-57.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2023). Sustainable development through Islamic banking in Indonesia. *Sustainable Finance Journal*, 4(1), 12-26.
- Hassan, M., Malik, S., & Abdullah, R. (2023). Liquidity risk in Islamic banking: An empirical study. *Islamic Finance Review*, 15(1), 77-90.
- Khalid, A., & Ramli, M. (2019). Profitability and risk in Islamic financing modes: Mudharabah and Musyarakah. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 11(1), 67-83.
- Kurniawan, E., & Nurhidayah, K. (2020). Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Likuiditas terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai Pemoderasi. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 166–182.
- Kusuma, A., & Wibowo, S. (2019). Growth and challenges of Islamic banking in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 10(2), 134-150.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9–22.
- Lubis, M., & Syahputra, E. (2019). Mudharabah financing in Indonesian Islamic banks: Risk and return analysis. *Asian Journal of Finance*, 11(3), 48-60.
- Lusiana, R. (2023). Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terindeks LQ45 Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2019-2022. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.
- Mulyani, D., Sari, L., & Gunawan, T. (2019). Profitability and liquidity: Key success factors in Islamic banking. *Journal of Islamic Finance and Business*, 6(1), 23-38.
- Mursid, M. (2020). The principles of mudharabah financing and its implications on Islamic banking performance. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 55-69.
- Nasution, A., & Sari, D. (2021). Profitability and liquidity relationship in Indonesian Islamic banks. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 101-116.
- Noordiatmoko, D., & Tribuana, I. E. (2020). Analisis rasio profitabilitas sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk, Periode 2014-2018. *Jurnal Parameter*, 5(4), 38–51.
- Nurdin, A., & Rahman, F. (2021). Islamic banking financing and economic productivity: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Finance*, 4(2), 88-102.
- Nurhadi, R., Sari, M., & Wibowo, R. (2021). Islamic finance and economic inclusion: Indonesian experience. *Journal of Financial Inclusion*, 3(1), 40-56.
- Prasetyo, H., Dewi, L., & Rahman, A. (2022). Liquidity risk management in Indonesian Islamic banks. *Jurnal Manajemen Risiko*, 10(1), 65-79.
- Pratami, A. (2024). Prosiklikalitas (Procyclicality) Pembiayaan Bank Syariah Dan

- Implikasinya Terhadap Stabilitas Keuangan dan Profitabilitas di Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Universitas Islam Indonesia.
- Putra, Y., & Lestari, N. (2024). Profitability as a moderator on the effect of Islamic financing on liquidity. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45-59.
- Putri, A., & Hidayat, R. (2018). Musyarakah financing and its impact on Islamic banks' growth. *Journal of Islamic Financial Studies*, 6(2), 76-90.
- Rahman, M., Abdullah, N., & Ismail, I. (2024). Moderating effect of profitability on financing risk and liquidity in Islamic banks. *International Journal of Islamic Financial Studies*, 7(1), 59-74.
- Rahmawati, S., Firdaus, R., & Yusuf, M. (2022). The role of Islamic banking in national economic growth: Indonesia's case. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 14(1), 11-28.
- Resti, R. (2023). Analisis pengaruh pembiayaan Mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas (studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2021). UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Sari, N., Dewi, R., & Putri, T. (2023). Liquidity risk and financing structures in Indonesian Islamic banking. *Journal of Banking and Finance Syariah*, 9(2), 101-115.
- Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *Margin: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 133–143.
- Sutrisno, A., & Wulandari, S. (2022). Financial performance and liquidity management in Islamic banks: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 72-85.
- Syafri, Y., Iskandar, T., & Prabowo, H. (2022). Musyarakah financing and bank performance: An Indonesian perspective. *Journal of Islamic Business and Management*, 10(2), 112-125.
- Wahyudi, R., & Aminah, S. (2020). Profitability and its impact on liquidity risk in Islamic banking. *International Journal of Islamic Finance*, 5(1), 23-38.
- Wibowo, D., Putra, H., & Gunawan, A. (2024). The growth dynamics of Islamic finance and its impact on economic development. *Journal of Economic Development Studies*, 8(1), 45-61.
- Zainal, A., Prasetyo, B., & Hidayat, F. (2023). The influence of profit-sharing financing on liquidity risk: Evidence from Islamic banking sector. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 11(2), 88-103.